



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 509/Pid.B/2020/PN Bkn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Muhammad Rizky Alias Kiki Bin Hery**  
Tempat lahir : Pekanbaru  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/4 Oktober 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Kubang Raya Gg. Suka Makmur Desa Tarai

Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar

Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Agustus 2020;

Terdakwa Muhammad Rizky Alias Kiki Bin Hery ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 509/Pid.B/2020/PN Bkn tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 509/Pid.B/2020/PN Bkn tanggal 21 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rizky Als Kiki Bin Heri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membeli, menyewa, menukar menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai,**

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 509/Pid.B/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*“ sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Muhammad Rizky Als Kiki Bin Heri** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No.Pol BM 4898 OK tahun 2018 dengan nomor rangka MH1JM2114JK951670 nomor mesin JM21E-1931463 a.n. ABDULLAH beserta 1 (satu) buah kunci kontak.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam les merah lampu depan warna orange No.Pol terpasang BM 6690 AAE tahun 2018 dengan nomor rangka MH1JM2114JK951670 nomor mesin JM21E-1931463 a.n. Abdullah beserta, 1 (satu) buah kunci kontak.

## **Dikembalikan kepada saksi Irwan Hasrah Pgl Irwan Bin H Syahril**

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD RIZKY ALIAS KIKI BIN HERY**, pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Kubang Raya Gg. Suka Makmur Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, **membeli, menyewa, menukar menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 509/Pid.B/2020/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah saksi Hasbi yang terletak di Jl. Tuanku Tambusai Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar, saksi Muhammad Misram Alias Misram Alias Mak'Cam Bin Khatib Talib (berkas perkara terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi BM 4898 OK tahun 2018, nomor rangka MH1JM2114JK951670 dan nomor mesin JM21E1931463 tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Irwan Hasrah. Setelah mengambil sepeda motor tersebut saksi Muhammad Misram segera membawa sepeda motor tersebut pergi ke arah Pekanbaru untuk mencari orang yang mau menerima motor tersebut. Tidak lama kemudian saksi Muhammad Misram teringat pada temannya yaitu Terdakwa, selanjutnya saksi Muhammad Misram segera menuju rumah Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, dan sebelum sampai di rumah Terdakwa, saksi Muhammad Misram membuang plat nomor sepeda motor tersebut disekitar Jl. Arengka Pekanbaru. Sesampainya saksi Muhammad Misram di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Kubang Raya Gg. Suka Makmur Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar yaitu sekira pukul 23.00 WIB saksi Muhammad Misram langsung mengatakan kepada Terdakwa "Bang, bisa minjam uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dulu bang, saya titip Honda ini bang" dan Terdakwa pun menjawab "Honda ini Honda aman?" dan saksi Muhammad Misram pun menjawab "Nggak aman, ini motor tak ada surat-surat" dan Terdakwa pun menjawab "Uang ada berapa maunya, kalau bisa dibeli langsung" dan saksi Muhammad Misram menjawab "Berapa uang abang, ada dua juta?" dan Terdakwa menjawab "Uang ada Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kalau mau langsunglah" dan saksi Muhammad Misram pun menjawab "Ok lah, kalau ada segitu bang" dan akhirnya saksi Muhammad Misram memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Misram. Bahwa setelah sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, maka Terdakwa segera merubah warna sepeda motor tersebut yang semula berwarna biru putih menjadi warna hitam les merah dan kaca lampu depan Terdakwa pasang stiker warna orange dan Terdakwa juga memasang plat nomor palsu yaitu BM 6690 AAE, dan adapun maksud dan tujuan Terdakwa merubah bentuk, warna dan memasang plat nomor palsu adalah untuk menghilangkan identitas asli kendaraan tersebut agar tidak dikenali oleh pemiliknya;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 509/Pid.B/2020/PN Bkn



Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi BM 4898 OK tahun 2018, nomor rangka MH1JM2114JK951670 dan nomor mesin JM21E1931463 milik saksi Irwan Hasrah, hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh saksi Muhammad Misram, maka saksi Irwan Hasrah mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.10.730.000,- (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke - 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Irwan Hasrah Als Iwan Bin H.Syahril** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2020 sekira pukul 18.30 Wib saksi datang kerumah pak RT saksi H. Asbi untuk menghadiri acara mendoa bersama menyambut kedatangan bulan Suci Ramadhan, setiba dirumah pak RT (saksi H. Asbi ) selanjutnya saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No.Pol BM 4898 OK a.n. Abdullah disudut pekarangan rumah saksi H. Asbi dalam keadaan terkunci dan setelah memarkirkan sepeda motor milik saksi tersebut selanjutnya saksi masuk kedalam rumah pak RT (saksi H.Asbi) untuk mengikuti acara mendoa bersama tersebut;
- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib acara mendoa selesai selanjutnya saksi keluar rumah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No.Pol BM 4898 OK a.n. Abdullah yang saksi parkirkan di sudut halaman rumah saksi H. Asbi sudah tidak ada lagi diparkiran (hilang). Dan kemudian saksi bertanya kepada orang-orang yang duduk-duduk di sekitaran pekarangan rumah saksi H.Asbi namun mereka tidak ada yang melihat orang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut di Jalan Tuanku Tambusai Desa Kualuh Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa yang mengetahui setelah kejadian tersebut adalah saksi Aldi Gunawan, saksi Abdullah, serta saksi H.Asbi (selaku Ketua RT). Bahwa situasi dan keadaan saat itu ramai dikarenakan para warga berkumpul

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 509/Pid.B/2020/PN Bkn



- mengikutnya jalannya acara mendoa bersama dirumah pak RT. (saksi H.Asbi);
- Bahwa pada saat meninggalkan sepeda motor tersebut saksi mengunci stang sepeda motor tersebut. Sedangkan legalitas kepemilikan saksi terhadap sepeda motor tersebut diatas ialah 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No.Pol BM 4898 OK a.n. Abdullah;
  - Bahwa saksi dapat memiliki sepeda motor tersebut dengan cara kredit di PT. FIF yang mana saksi menggunakan identitas adik ipar saksi (Abdullah) untuk membeli sepeda motor tersebut diatas;
  - Bahwa saksi tidak memberikan ijin dan tanpa sepengetahuan saksi saat Saksi Muhammad Misran Als Mak Cam Bin Khatib Talib (Alm) (berkas terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No.Pol BM 4898 OK a.n. Abdullah.milik saksi yang dijual kepada Terdakwa seharga Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa harga motor saksi dibeli oleh Terdakwa seharga Rp. 1.700.000 (sejuta tujuh ratus ribu rupiah) adalah dari penyidik dan Terdakwa yang mendatangi rumah saksi untuk memastikan dan mengidentifikasi motor saksi dengan hasil temuan dari penyidik;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 yang mana Pihak Kepolisian dari Ditreskrimum Polda Riau datang kerumah saksi untuk memberitahukan perihal penangkapan terhadap Saksi Muhammad Misran Als Mak Cam Bin Khatib Talib (Alm) (berkas terpisah) dan memperlihatkan dan barang bukti kepada saksi dan pihak Kepolisian juga memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor milik saksi telah dijual kepada Terdakwa, disaat itu saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Misran Als Mak Cam Bin Khatib Talib (Alm) (berkas terpisah) telah ditangkap pihak Kepolisian;
  - Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi 1 (Satu) unit motor merk Honda Beat warna hitam les merah lampu depan warna orange No.pol terpasang BM 6690 AAE maka saksi tidak dapat mengenalinya dan setelah saksi mengecek nomor rangka dan nomor mesin dan saksi cocokan dengan STNK sepeda motor saksi, baru saksi dapat mengenalinya bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik saksi yang sudah diganti warna dan Nomor Polisi dikendaraan tersebut, sepeda motor tersebut yang telah diambil oleh saksi Muhammad Misran Als Misran (berkas terpisah) dan dijual kepada Terdakwa. Dan kunci kontak sepeda motor saksi tersebut tidak rusak karena saksi Muhammad Misran Als Misran (berkas terpisah) menghidupkan sepeda motor saksi tersebut dengan menggunakan kunci





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang dicuri oleh Muhammad Misran Als Misran (berkas terpisah)

dari saksi Aldi Gunawan Als Aldi Bin Irwan Hasrah di Warnet Maronett;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa membeli motor miliknya yang dicuri oleh saksi Muhammad Misran Als Misran (berkas terpisah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Andika Adi Putra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Bripka Jaya Feri Hutagaol, SH terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib di rumah Terdakwa Jl. Kubang Raya Gg Suka Makmur Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar dan saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna hitam les merah lampu depan warna orange No.Pol terpasang BM 6690 AAE setelah saksi interogasi awal bahwa sepeda motor tersebut dibeli Terdakwa dari saksi Muhammad Misram Als Misram Als M'kcam Bin Khathib Talib (berkas terpisah), dari pengakuan tersebut selanjutnya tim melakukan pengembangan terhadap saksi Muhammad Misram yang melakukan pencurian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib saksi bersama dengan saksi Bripka Jaya Feri Hutagaol, SH menangkap saksi Muhammad Misram di Hotel Sabrina Jl. Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru selanjutnya saksi mempertemukan Terdakwa dengan saksi Muhammad Misram (berkas terpisah) dan saksi Muhammad Misram (berkas terpisah) mengakui telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih milik saksi Irwan Hasrah dan selanjutnya sepeda motor tersebut dijual saksi Muhammad Misram (berkas terpisah) kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan saksi Muhammad Misram (berkas terpisah) yang melakukan pencurian dengan pemberatan dan pertolongan jahat/penadah berawal dari hasil penyelidikan dilapangan dan didukung dengan keterangan saksi korban, setelah tim melakukan pengumpulan bahan keterangan beserta informasi yang didapat selanjutnya tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang membeli sepeda motor hasil kejahatan kemudian tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli sepeda

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 509/Pid.B/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut dari saksi Muhammad Misram (berkas terpisah). Selanjutnya tim melakukan penyelidikan keberadaan saksi Muhammad Misram (berkas terpisah), setelah diketahui keberadaannya selanjutnya tim melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Misram (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib di Hotel Sabrina Jl. Tuanku Tambusai Pekanbaru, selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditreskrimum Polda Riau guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi Muhammad Misram (berkas terpisah) melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 19.00 Wib di Jl. Tuanku Tambusai Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar tepatnya di pekarangan / halaman rumah Pak RT saksi H. Hasbi;
- Bahwa adapun jenis sepeda motor yang diambil saksi Muhammad Misram (berkas terpisah) yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No.Pol BM 4898 OK tahun 2018 an. Abdullah yang merupakan milik saksi Iwan;
- Bahwa alat yang digunakan saksi Muhammad Misram (Berkas terpisah) dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut diatas adalah dengan menggunakan kunci kontak kendaraan yang sebelumnya telah saksi Muhammad Misram (berkas terpisah) ambil dari penguasaan saksi Aldi Gunawan (anak pemilik motor);
- Bahwa cara saksi Muhammad Misram (berkas terpisah) melakukan pencurian tersebut yaitu setelah kunci kontak sepeda motor berhasil diambil dari penguasaan saksi Aldi Gunawan selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 April 2020 saksi Muhammad Misram mengambil sepeda motor tersebut saat sedang parkir di halaman/ pekarangan rumah pak RT saksi H. Hasbi, dan disaat warga sedang mendoa saksi Muhammad Misram mengambil kesempatan mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang telah ia bawa dan ambil dari penguasaan saksi Aldi Gunawan saat berada di warnet Moronet, setelah saksi Muhammad Misram berhasil mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya saksi Muhammad Misram mencari orang yang mau membeli/menerima gadai sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Misram (berkas terpisah) menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa di rumah tersangka pada hari Senin tanggal 29 April 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Kubang Raya Gg Suka Makmiur Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab.Kampar seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 509/Pid.B/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa telah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan karena saat saksi Muhammad Misram (berkas terpisah) menjual telah menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan dan kendaraan tersebut tidak memiliki legalitas kepemilikan (tanpa dilengkapi surat-surat);
- Bahwa saksi Muhammad Misram (berkas terpisah) tidak ada merubah warna, bentuk kunci kontak sepeda motor sepeda motor tersebut saat dijual kepada Terdakwa namun saksi Muhammad Misram ada melepas dan membuang plat nomor polisi yang terpasang di sepeda motor tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa setelah berada dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa merubah warna yang semula biru putih diganti menjadi hitam les merah dan lampu kaca depan dipasangi striker warna orange serta mengganti Nomor Polisi yang semula BM 4898 OK diganti menjadi BM 6690 AAE dengan tujuan untuk menghilangkan identitas kendaraan supaya tidak dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dipergunakan saksi Muhammad Misram (berkas terpisah) untuk kebutuhan sehari-hari dan bermain warnet;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor milik saksi Irwan Hasrah yang Terdakwa mengetahui motor tersebut merupakan hasil kejahatan sehingga menyebabkan kerugian bagi saksi Irwan Hasrah Pgl Iwan namun besaran kerugiannya saksi tidak mengetahui;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

### 3. **Muhammad Misran Alias Mak Cam Bin Khatib Talib** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bat warna biru putih tanpa nopol terpasang dan selanjutnya dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib di Jln. Nangka di Hotel Sabrina City depan pasar Loret Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No.Pol BM 4898 OK a.n. Abdullah pada hari Selasa tanggal 29 April 2019 sekira pukul 19.00 Wib di pekarangan rumah RT yaitu saksi Hasbi di Jalan Tuanku Tambusai Desa Kualu Kec. Tambang Kab.Kampar;
- Bahwa cara saksi melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No.Pol BM 4898 OK a.n.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 509/Pid.B/2020/PN Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah yaitu dengan cara menggunakan kunci motor yang saksi ambil tanpa sepengetahuan saksi Aldi Gunawan pada tanggal 22 April 2019 di warnet Moronet di jalan Kubang Jaya Desa Kualu Kec.Tambang Kab.Kampar dan kemudian tepatnya pada tanggal 29 April 2019 saat penyambutan bulan Suci ramadhan sekira pukul 19.00 Wib saksi melihat motor tersebut terparkir di pekarangan rumah pak RT saksi Hasbi lalu saksi pun melakukan aksi pencurian tersebut dan membawa motor tersebut ke tempat Terdakwa untuk saksi jual;

- Bahwa pada hari senin tanggal 22 April 2019 Sekira Pukul 16.00 Wib saksi pergi bermain ke warnet di Jalan Kubang Jaya Desa Kualu Kec.Tambang Kab.kampar dan ± setengah jam kemudian datangnya teman saksi yang bernama Aldi Gunawan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No.Pol BM 4898 OK untuk bermain warnet lalu saksi Aldi Gunawan duduk di samping saksi dengan meletakkan kunci motor tersebut di atas meja warnet, ± 1 (satu) jam kemudian saksi Aldi Gunawan pun keluar dari warnet untuk duduk di depan dan kunci motornya terletak di meja warnet dan di saat saksi Aldi Gunawan duduk didepan warnet, saksi melihat kunci motor tersebut ada 2 (dua) kunci yang dililitkan dalam 1 (satu) kawat bulat yang kunci motornya sama sehingga saksi pun mengambil 1 (satu) kunci motor tersebut dan saksi simpan didalam kantong celana sebelah kanan saksi sedangkan kunci yang satunya masih terletak di atas meja warnet, ± setengah jam kemudian saksi Aldi Gunawan masuk kedalam warnet dan langsung mengambil kunci motornya tanpa mengetahui bahwa kuncinya sudah saksi ambil yang satunya lagi dan saksi Aldi Gunawan pergi dengan menggunakan motor tersebut sedangkan saksi masih bermain warnet sampai jam 20.00 Wib;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib saksi pun bermain warnet kembali dan saksi melihat saksi Aldi Gunawan sudah ada bermain warnet dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No.Pol BM 4898 dan terparkir di ruko depan warnet. Namun pada saat itu saksi tidak ada membawa kunci motor tersebut sehingga saksi tidak jadi mengambil motor tersebut dan hanya bermain warnet sampai jam 20.00 Wib sedangkan saksi Aldi Gunawan hanya bermain warnet sampai jam 17.00 Wib;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2020 sekira pukul 19.00 Wib saat saksi hendak ikut menyambut bulan suci Ramadhan di rumah pak RT saksi Hasbi, saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 509/Pid.B/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna biru putih No.Pol BM 4898 OK terparkir di halaman rumah pak RT saksi Hasbi dengan situasi gelap, tidak ada orang di halaman rumah RT saksi Hasbi tersebut karena pada saat itu semua orang di dalam rumah pak RT saksi Hasbi untuk mengikuti acara menyambut bulan suci Ramadhan dan pada saat itu saksi juga membawa kunci motor tersebut sehingga saksi pun melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan kunci yang saksi curi dari warnet pada tanggal 22 April 2019 dari saksi Aldi Gunawan dan setelah saksi mencuri motor tersebut saksi pun membawa motor tersebut mutar-mutar kearah Pekanbaru untuk mencari orang yang mau menerima motor tersebut, dan saksi pun berhenti diwarung untuk beli minuman dan teringat dengan Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut sehingga saksi pergi ke rumah Terdakwa di Jalan Kubang Raya Gg Suka Makmiur Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab.Kampar dan sebelum saksi kerumah Terdakwa, saksi membuang plat No Pol nya supaya tidak diketahui oleh pemiliknya yaitu saksi Irwan Hasrah bahwa motornya telah saksi curi lalu saksi membuang plat nopolnya di sekitar jalan Arengka Kota Pekanbaru;

- Bahwa sesesampai saksi dirumah Terdakwa, saksi memanggil Terdakwa dan berbicara dengan Terdakwa dengan perkataan "Bang bisa minjam uang lima ratus ribu dulu bang, saya titip honda ini bang" dan Terdakwa pun menjawab dengan perkataan "Honda ini honda aman?" dan Saksi pun menjawab "Ngak aman ini motor tak ada surat-surat" dan Terdakwa pun menjawab "Uang ada berapa maunya kalau bisa dibeli langsung" dan saksi pun menjawab "Berapa uang abang, ada dua juta?" dan Terdakwa pun menjawab "Uang ada satu juta tujuh ratus kalau mau langsunglah" dan saksi pun menjawab "Ok lah kalau ada segitu bang" dan saksi pun memberikan motor merk Honda Beat warna biru putih No.Pol BM 4898 OK kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa betul mengetahui bahwa motor yang diambil dan dijualnya kepada Terdakwa adalah motor hasil curian (motor yang tidak aman) karena tidak dilengkapi surat-surat kendaraan bermotor;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa kurang lebih 4 (empat) tahun dan saksi mengenal Terdakwa saat Saksi bermain di warnet Sevven Net di Jl.Suka Karya Kec Tambang yang mana Terdakwa sebagai operator warnet Sevven Net dan saksi menjual kepada Terdakwa karena saksi yakin Terdakwa mau membeli motor hasil curian tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan saksi mengambil motor milik saksi Irwan Hasrah Iwan menyebabkan kerugian bagi saksi Irwan Hasrah;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 pukul 21.00 Wib di rumah Tersangka di Jl. Kubang Raya Gg Suka Makmur Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar dan barang bukti yang ditangkap berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No.Pol BM 6690 AAF yang sudah Terdakwa ubah;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa Nopol dari saksi Muhammad Misram (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 22.00 Wib. Pada saat itu saksi Muhammad Misram (berkas terpisah) datang ke rumah Terdakwa di Jalan Kubang Raya Gg Suka Makmur Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar, sesampainya dirumah Terdakwa, saksi Muhammad Misram memanggil Terdakwa dan mengajak berbicara dengan perkataan "*Bang bisa minjam uang lima ratus ribu dulu bang Terdakwa titip honda ini bang*" dan Terdakwa pun menjawab dengan perkataan "*Honda ini honda aman?*" dan saksi Muhammad Misram pun menjawab "*Ngak aman ini honda tak ada surat-surat*" dan Terdakwa pun menjawab "*Uang ada berapa maunya kalau bisa dibeli langsung*" dan saksi Muhammad Misram pun menjawab "*Berapa uang abang, ada dua juta?*" dan Terdakwa pun menjawab "*Uang ada satu juta tujuh ratus kalau mau langsunglah*" dan saksi Muhammad Misram pun menjawab "*Ok lah kalau ada segitu bang*" dan saksi Muhammad Misram pun memberikan motor merk Honda Beat warna biru putih dengan No.Pol BM 4898 OK kepada Terdakwa sedangkan saksi Muhammad Misram menerima uang sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa saksi Muhammad Misram (berkas terpisah) sejak awal bulan Februari 2016 saat saksi Muhammad Misram sering bermain warnet di Sevvent Net di jalan Suka Karya Kec. Tambang Kab. Kampar tempat Terdakwa bekerja sebagai penjaga warnet;
- Bahwa tujuan kedatangan saksi Muhammad Misram kerumah Terdakwa adalah untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang digadaikan oleh saksi Muhammad Misram kepada Tersangka adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa No.Pol ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 509/Pid.B/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa No.Pol berada dalam penguasaan Terdakwa maka Terdakwa merubah bentuk warna yang semula warna putih biru Terdakwa ubah menjadi warna hitam dan kaca lampu depan Terdakwa pasang stiker warna orange dan Terdakwa pasang No Pol plat palsu dengan No Pol BM 6690 AAE;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa merubah bentuk, warna dan memasang Nopol palsu terhadap sepeda motor diatas ialah untuk menghilangkan identitas asli kendaraan tersebut agar tidak dikenali oleh pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal sepeda motor tersebut dari mana saksi Muhammad Misram dapatkan, namun Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor yang dijual kepadanya merupakan hasil dari kejahatan;
- Bahwa kondisi sepeda motor Honda Beat tersebut berwarna biru putih dan 1 (satu) buah kunci kontak, dan tanpa dipasang nomor polisi di sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui harga sepeda motor tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak wajar, karena jauh dibawah harga pasaran penjualan sepeda motor pada umumnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No.Pol BM 4898 OK tahun 2018 dengan nomor rangka MH1JM2114JK951670 nomor mesin JM21E-1931463 a.n. ABDULLAH beserta 1 (satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam les merah lampu depan warna orange No.Pol terpasang BM 6690 AAE tahun 2018 dengan nomor rangka MH1JM2114JK951670 nomor mesin JM21E-1931463 a.n. ABDULLAH beserta, 1 (satu) buah kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 23.00 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Kubang Raya Gg. Suka Makmur Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi BM 4898 OK tahun 2018, nomor rangka MH1JM2114JK951670 dan nomor mesin JM21E1931463 hasil kejahatan yang dilakukan oleh dari saksi Muhammad Misram Alias Misram Alias Mak'Cam Bin KhatibTalib (berkas perkara terpisah);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 509/Pid.B/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah saksi Hasbi yang terletak di Jl. Tuanku Tambusai Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, saksi Muhammad Misram Alias Misram Alias Mak'Cam Bin Khatib Talib (berkas perkara terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi BM 4898 OK tahun 2018, nomor rangka MH1JM2114JK951670 dan nomor mesin JM21E1931463 tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Irwan Hasrah. Setelah mengambil sepeda motor tersebut saksi Muhammad Misram segera membawa sepeda motor tersebut pergi ke arah Pekanbaru untuk mencari orang yang mau menerima motor tersebut. Tidak lama kemudian saksi Muhammad Misram teringat pada temannya yaitu Terdakwa, selanjutnya saksi Muhammad Misram segera menuju rumah Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, dan sebelum sampai di rumah Terdakwa, saksi Muhammad Misram membuang plat nomor sepeda motor tersebut disekitar Jl. Arengka Pekanbaru;
- Bahwa sesampainya saksi Muhammad Misram di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Kubang Raya Gg. Suka Makmur Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yaitu sekira pukul 23.00 Wib saksi Muhammad Misram langsung mengatakan kepada Terdakwa "*Bang, bisa minjam uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dulu bang, saya titip Honda ini bang*" dan Terdakwa pun menjawab "*Honda ini Honda aman?*" dan saksi Muhammad Misram pun menjawab "*Nggak aman, ini motor tak ada surat-surat*" dan Terdakwa pun menjawab "*Uang ada berapa maunya, kalau bisa dibeli langsung*" dan saksi Muhammad Misram menjawab "*Berapa uang abang, ada dua juta?*" dan Terdakwa menjawab "*Uang ada Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kalau mau langsunglah*" dan saksi Muhammad Misram pun menjawab "*Ok lah, kalau ada segitu bang*" dan akhirnya saksi Muhammad Misram memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Misram;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, maka Terdakwa segera merubah warna sepeda motor tersebut yang semula berwarna biru putih menjadi warna hitam les merah dan kaca lampu depan Terdakwa pasang stiker warna orange dan Terdakwa juga memasang plat nomor palsu yaitu BM 6690 AAE, dan adapun maksud dan tujuan Terdakwa merubah bentuk, warna dan memasang plat nomor palsu adalah untuk

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 509/Pid.B/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan identitas asli kendaraan tersebut agar tidak dikenali oleh pemiliknya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi BM 4898 OK tahun 2018, nomor rangka MH1JM2114JK951670 dan nomor mesin JM21E1931463 milik saksi Irwan Hasrah, hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh saksi Muhammad Misram, maka saksi Irwan Hasrah mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.10.730.000.- (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Muhammad Rizky Alias Kiki Bin Hery** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 509/Pid.B/2020/PN Bkn



**Ad. 2. Unsur telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan terungkap bahwa bermula pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah saksi Hasbi yang terletak di Jl. Tuanku Tambusai Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, saksi Muhammad Misram Alias Misram Alias Mak'Cam Bin Khatib Talib (berkas perkara terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi BM 4898 OK tahun 2018, nomor rangka MH1JM2114JK951670 dan nomor mesin JM21E1931463 tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Irwan Hasrah. Setelah mengambil sepeda motor tersebut saksi Muhammad Misram segera membawa sepeda motor tersebut pergi ke arah Pekanbaru untuk mencari orang yang mau menerima motor tersebut. Tidak lama kemudian saksi Muhammad Misram teringat pada temannya yaitu Terdakwa, selanjutnya saksi Muhammad Misram segera menuju rumah Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, dan sebelum sampai di rumah Terdakwa, saksi Muhammad Misram membuang plat nomor sepeda motor tersebut disekitar Jl. Arengka Pekanbaru;

Menimbang, bahwa sesampainya saksi Muhammad Misram di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Kubang Raya Gg. Suka Makmur Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yaitu sekira pukul 23.00 Wib saksi Muhammad Misram langsung mengatakan kepada Terdakwa *"Bang, bisa minjam uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dulu bang, saya titip Honda ini bang"* dan Terdakwa pun menjawab *"Honda ini Honda aman?"* dan saksi Muhammad Misram pun menjawab *"Nggak aman, ini motor tak ada surat-surat"* dan Terdakwa pun menjawab *"Uang ada berapa maunya, kalau bisa dibeli langsung"* dan saksi Muhammad Misram menjawab *"Berapa uang abang, ada dua juta?"* dan Terdakwa menjawab *"Uang ada Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kalau mau langsunglah"* dan saksi Muhammad Misram pun menjawab *"Ok lah, kalau ada segitu bang"* dan akhirnya saksi Muhammad Misram memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Misram;



Menimbang, bahwa setelah sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, maka Terdakwa segera merubah warna sepeda motor tersebut yang semula berwarna biru putih menjadi warna hitam les merah dan kaca lampu depan Terdakwa pasang stiker warna orange dan Terdakwa juga memasang plat nomor palsu yaitu BM 6690 AAE, dan adapun maksud dan tujuan Terdakwa merubah bentuk, warna dan memasang plat nomor palsu adalah untuk menghilangkan identitas asli kendaraan tersebut agar tidak dikenali oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi BM 4898 OK tahun 2018, nomor rangka MH1JM2114JK951670 dan nomor mesin JM21E1931463 milik saksi Irwan Hasrah, hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh saksi Muhammad Misram, maka saksi Irwan Hasrah mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.10.730.000.- (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan adalah barang tersebut diketahui atau patut disangka oleh Terdakwa sebagai barang yang diperoleh karena kejahatan. Unsur "*diketahuinya*" tersebut, apabila dihubungkan dengan perumusan tindak pidana ini bermakna sebagai kesengajaan (*dolus*), yakni pelaku mengetahui benar bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan terungkap bahwa pada awal mulanya saksi Muhammad Misram menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi BM 4898 OK tahun 2018, nomor rangka MH1JM2114JK951670 dan nomor mesin JM21E1931463 kepada Terdakwa dengan nilai Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh saksi Muhammad Misram, Terdakwa langsung membelinya dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa merubah warna sepeda motor tersebut yang semula berwarna biru putih menjadi warna hitam les merah dan kaca lampu depan Terdakwa pasang stiker warna orange dan Terdakwa juga memasang plat nomor palsu yaitu BM 6690 AAE, dan adapun maksud dan tujuan Terdakwa merubah bentuk, warna dan memasang plat nomor palsu adalah untuk menghilangkan identitas asli kendaraan tersebut agar tidak dikenali oleh pemiliknya;



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No.Pol BM 4898 OK tahun 2018 dengan nomor rangka MH1JM2114JK951670 nomor mesin JM21E-1931463 a.n. ABDULLAH beserta 1 (satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam les merah lampu depan warna orange No.Pol terpasang BM 6690 AAE tahun 2018 dengan nomor rangka MH1JM2114JK951670 nomor mesin JM21E-1931463 a.n. Abdullah beserta, 1 (satu) buah kunci kontak.

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Irwan Hasrah Pgl Irwan Bin H Syahril;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi diri saksi Irwan Hasrah Pgl Irwan Bin H Syahril;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **Mengadili**

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rizky Alias Kiki Bin Hery** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No.Pol BM 4898 OK tahun 2018 dengan nomor rangka MH1JM2114JK951670 nomor mesin JM21E-1931463 a.n. ABDULLAH beserta 1 (satu) buah kunci kontak.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam les merah lampu depan warna orange No.Pol terpasang BM 6690 AAE tahun 2018 dengan nomor rangka MH1JM2114JK951670 nomor mesin JM21E-1931463 a.n. Abdullah beserta, 1 (satu) buah kunci kontak.

## **Dikembalikan kepada saksi Irwan Hasrah Pgl Irwan Bin H Syahril**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis**, tanggal **17 Desember 2020**, oleh kami, **Ratna Dewi Darimi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ersin, S.H., M.H.**, , **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 509/Pid.B/2020/PN Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yasman**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Haris Jasmana, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa; Hakim Anggota,

**Ersin, S.H., M.H.,**

**Ratna Dewi Darimi, S.H.**

**Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Yasman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)